

ANALISIS TERHADAP PENYIMPANGAN PERILAKU SEKSUAL (PERKAWINAN SEJENIS) DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM

Oleh:

¹Tondi Rivaldi Munthe, ²Risdalina, ³Maya Jannah

Abstract

This type of research is normative legal research, namely research on problems by looking at the sources of applicable regulations related to the title Analysis of Deviation of Sexual Behavior (Same-Sex Marriage) in the Perspective of Legal Sociology. This research was conducted to examine the analysis of same-sex marriage in Indonesia from the perspective of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and what are the factors that cause deviations in sexual behavior (same-sex marriage) based on legal sociology. The author's research results show that: 1. Law Number 1 of 1974 does not recognize the concept of same-sex marriage. Article 1 of Law No. 1 of 1974 concerning marriage formulates that marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family or household based on the Almighty God. Furthermore, the Civil Code formulates Marriage as a legal relationship between a man and a woman for a long time. So the conclusion is that a relationship or bond is called a marriage if it is carried out by a couple of different sexes, namely between a man and a woman. Not between a man and a man or a woman and a woman. The concept of marriage contained in the Marriage Law is the concept of heterosexual marriage (different-sex marriage), namely between a man and a woman, is firmly upheld and stated in the laws and regulations in Indonesia as a form of marriage that is valid and carried out based on the moral principles of God. Deviation of sexual behavior from same-sex marriage is not in accordance with the concept of Law Number 1 of 1974 concerning marriage. In Indonesia, this sexual deviance is strongly opposed. Although there are a number of Indonesian citizens who have same-sex marriages abroad and according to the law of the country it is valid and legal, Indonesia still does not recognize the marriage as a valid/illegal marriage. 2. Factors that influence the occurrence of sexual behavior deviations (same-sex marriage) based on legal sociology, include: Education and knowledge, Environment, Family, Culture.

Keywords: Deviation, Sexual Behavior, Same-Sex Marriage, Sociology of Law

Abstrak

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat dari sumber peraturan-peraturan yang berlaku berkaitan dengan judul Analisis Terhadap Penyimpangan Perilaku Seksual (Perkawinan Sejenis) Dalam Perspektif Sosiologi Hukum. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji tentang analisis perkawinan sesama jenis di Indonesia dari perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta apa yang menjadi faktor terjadinya penyimpangan perilaku seksual (perkawinan sesama jenis) berdasarkan sosiologi hukum. Hasil Penelitian penulis menunjukkan bahwa: 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengenal konsep perkawinan sesama jenis. Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merumuskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. selanjutnya KUH Perdata merumuskan Perkawinan merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan untuk waktu yang lama. Jadi kesimpulannya adalah bahwa sesuatu hubungan atau ikatan disebut dengan perkawinan jika dilakukan oleh pasangan yang berbeda jenisnya, yaitu antara laki-laki dan perempuan. Bukan antara

laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Konsep perkawinan yang terdapat pada UU Perkawinan merupakan konsep perkawinan secara heteroseksual (perkawinan beda jenis) yaitu antara pria dan wanita, dipegang teguh dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai bentuk perkawinan yang sah dan dilaksanakan berdasarkan kaidah moral Ketuhanan. Penyimpangan perilaku seksual dari pernikahan sesama jenis tidak sesuai dengan konsep UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Di Indonesia sangat menentang keras perilaku penyimpangan seksual ini. Meskipun ada beberapa jumlah warga Indonesia yang melakukan perkawinan sejenis di luar negeri dan menurut hukum negara tersebut adalah sah dan legal, namun Indonesia tetap tidak mengakui perkawinan tersebut sebagai perkawinan yang sah/illegal. 2. Faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya penyimpangan perilaku seksual (perkawinan sesama jenis) berdasarkan sosiologi hukum, antara lain: Pendidikan dan pengetahuan, Lingkungan, Keluarga, Budaya.

Kata Kunci: Penyimpangan, Perilaku Seksual, Perkawinan Sejenis, Sosiologi Hukum

INTRODUCTION

Perilaku penyimpangan seksual bukan hal baru lagi di Indonesia bahkan negara-negara yang ada didunia. Penyimpangan seksual masuk dalam kategori perilaku yang abnormal. Maksud dari abnormal dikarenakan perilaku tersebut telah menyimpang dari norma sosial, agama, kesopanan dan norma hukum, disamping norma-norma lainnya. Perilaku penyimpangan seksual bukan hanya merugikan diri sendiri, namun juga merugikan orang lain.

Banyak perdebatan diantara para penggiat sosial dan Hak Asasi Manusia mengenai faktor Penyebab terjadinya perilaku penyimpangan seksual. Ada yang mengatakan faktor genetik, ada pula yang meyakini faktor psikologis seseorang sehingga membuat seseorang melakukan penyimpangan perilaku seksual. Namun ada juga yang berasumsi karena faktor lingkungan yang sangat mendukung sehingga terjadinya penyimpangan perilaku tersebut.

Perilaku seksual menyimpang merupakan perilaku biasa yang ada dalam masyarakat Indonesia. Perkawinan beda jenis atau perkawinan heteroseksual merupakan perkawinan yang dikenal dalam masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang heteroseksual yaitu perkawinan yang dilangsungkan antara dua jenis kelamin yang berbeda yaitu laki-laki dan perempuan. Pada kenyataannya disamping perkawinan beda jenis, terdapat juga perkawinan sesama jenis yaitu perkawinan yang dilangsungkan oleh dua orang yang memiliki jenis kelamin yang sama (baik itu laki-laki dengan laki-laki maupun perempuan dengan perempuan).¹

Individu yang mengalami penyimpangan seksual umumnya menyembunyikan tindakan mereka dan tidak ingin mengakui kesalahan mereka. Hal ini dikarenakan rasa takut dan khawatir akan mendapat penolakan dan diskriminasi dari lingkungan, mereka sendiri enggan mengakui perilaku seksual mereka tersebut menyimpang dari norma sosial, moral, dan agama. Masalah seksual adalah masalah yang sangat sensitif, baik secara moral maupun normatif, dan dapat mempengaruhi

¹ Fauziah, Anisa, Samiyono, Sugeng., & Fithry Khairiyati. (2020). Perilaku Lesbian Gay Biseksual Dan Transgender (LGBT) Dalam Perspektif Hak Azasi Manusia. Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, 11(2), 151-162, hlm.152.

reputasi seseorang.² Perilaku seksual yang menyimpang muncul akibat orientasi seksual yang menyimpang.³ Perilaku seksual yang menyimpang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki orientasi seksual yang menyimpang juga, dikenal dengan istilah LGBT (*Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender/Transsexual*). LGBT terdiri dari beberapa kelompok yaitu: 1) Lesbian atau Lesbi yaitu kelompok wanita yang secara fisik, emosional, dan/atau spiritual tertarik dengan wanita lainnya; 2) Gay yaitu kelompok pria yang secara fisik, emosional, dan/atau spiritual tertarik dengan pria lainnya; 3) Bisexual atau Biseksual yaitu kelompok orang yang secara fisik, emosional, dan/atau spiritual tertarik baik kepada lawan jenis dan sesama jenis; 4) Transgender/Transsexual atau Transgender yaitu kelompok orang yang merasa memiliki identitas gender yang berbeda dengan anatomi tubuh yang dimilikinya sehingga memilih melakukan operasi kelamin untuk menyesuaikan dengan identitas gender yang diinginkan.⁴

Dibeberapa negara-negara barat, gerakan LGBT dengan perjuang legalitas perkawinan sesama jenis semakin luas dan diakui sebagai bentuk lain dari perkawinan beda jenis. Konstitusi Amerika Serikat melalui Supreme Court menyatakan bahwa menjamin perkawinan sesama jenis dengan dalil kesetaraan dihadapan hukum dan konstitusi Amerika Serikat mengakui hak dari kelompok LGBT tersebut dengan alasan “pernikahan adalah hak konstitusional bagi pasangan sesama jenis”. Putusan ada setelah adanya pengajuan kasus Obergefell versus Hodges melalui keputusan hakim lima banding empat (5:4) yang berlaku diseluruh negaranegara bagian (50 negara bagian) di Amerika Serikat.⁵

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka hal ini menjadi penting untuk dilakukan pengkajian yang berkaitan dengan Analisis Terhadap Penyimpangan Perilaku Seksual (Perkawinan Sejenis) Dalam Perspektif Sosiologi Hukum. Sehingga penulis merumuskan permasalahan tentang bagaimana analisis perkawinan sesama jenis di Indonesia dari perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta apa yang menjadi faktor terjadinya penyimpangan perilaku seksual (perkawinan sesama jenis) berdasarkan sosiologi hukum.

RESEARCH METHODS

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat dari sumber peraturan- peraturan yang berlaku berkaitan dengan judul Analisis Terhadap Penyimpangan Perilaku Seksual (Perkawinan Sejenis) Dalam Perspektif Sosiologi Hukum. Penelitian hukum normatif yaitu meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Dengan kata lain penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah

² Abidin, A. A. (2018). Perilaku penyimpangan seksual dan upaya pencegahannya di kabupaten jombang. *Prosiding Seminar Nasional & Temu Ilmiah Jaringan Peneliti*, 545–563. <http://ejurnal.iaida.ac.id> diakses pada tanggal 17 Desember 2024 pukul 13.05 wib.

³ Crews, D., & Crawford, M. (2015). Exploring the role of being out on a queer person's self-compassion. *Journal of Gay & Lesbian Social Services*, 27(2), 172-186, hlm. 175.

⁴ Yansyah, R., & Rahayu, R. (2018). Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (LGBT): Perspektif Ham Dan Agama Dalam Lingkup Hukum Di Indonesia. *Law Reform*, 14(1), 132-146, hlm. 133.

⁵ Sirait, T. M. (2017). Menilik Akseptabilitas Perkawinan Sesama Jenis di dalam Konstitusi Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 14(3), 620-643, hlm. 623.

mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁶ Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan penelitian melalui pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

RESULTS AND DISCUSSION

Perkawinan sesama jenis di Indonesia dari perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pada Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa: perkawinan yaitu “ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sedangkan definisi dalam KUH Perdata merumuskan Perkawinan merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan untuk waktu yang lama. Jadi kesimpulannya adalah bahwa sesuatu hubungan atau ikatan disebut dengan perkawinan jika dilakukan oleh pasangan yang berbeda jenisnya, yaitu antara laki-laki dan perempuan. Bukan antara laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Konsep perkawinan yang terdapat pada UU Perkawinan merupakan konsep perkawinan secara heteroseksual (perkawinan beda jenis) yaitu antara pria dan wanita, dipegang teguh dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai bentuk perkawinan yang sah dan dilaksanakan berdasarkan kaidah moral Ketuhanan.

Perkawinan dan kelahiran merupakan dua sisi mata uang yang keduanya tidak dapat dipisahkan. Pasal 1 UU Perkawinan tidak hanya merumuskan pengertian perkawinan tetapi juga tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan dirumuskan sangat ideal karena untuk membentuk dan membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia antara pria dan wanita berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut J. Satrio dalam bukunya Asas-Asas Hukum Perdata mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan keluarga terdiri dari suami, istri, dan anak-anaknya. Selanjutnya J. Satrio berpendapat bahwa memperoleh/mempunyai anak termasuk dalam tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak (keturunan).⁷

Perkawinan sesama jenis di Indonesia tidak dapat dilakukan bahkan hukum Indonesia tidak mengakuinya. Perilakunya bukan hanya menyimpang namun melanggar norma-norma yang hidup dan berkembang di Indonesia. Tujuan perkawinan sebagaimana UU perkawinan yaitu untuk mendapatkan keturunan. Namun dengan adanya penyimpangan perilaku pernikahan sejenis, bukan merupakan tujuan yang dikendaki. Dimana perkawinan sejenis tidak pernah mendapatkan keturunan, hal ini sudah menurut kodrat alam bahwa kelahiran akan di dapat dari hubungan berbeda jenis. Tujuan perkawinan dalam masyarakat hukum adat bersifat kekerabatan yaitu mempertahankan dan

⁶ I Made Pasek Diantha, 2016, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum (Jakarta: Prenada Media Grup) hlm. 12.

⁷ Subekti, T. (2010). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian. Jurnal Dinamika Hukum, 10(3), 329-338, hlm. 333.

meneruskan keturunan menurut garis keturunan yang ada dalam masyarakat adat di Indonesia yaitu garis keturunan bapak, garis keturunan ibu maupun garis keturunan dari keduanya. Keturunan menjadi sangat penting dalam masyarakat adat yaitu agar adanya penerus dari suatu marga, gelar maupun klan dan sebagai penerus (ahli waris) harta peninggalan kekayaan bahkan harta peninggalan dari leluhur.⁸

Menurut Soekamto, bahwa dalam setiap hubungan haruslah berpedoman pada norma. Hubungan manusia dengan manusia lain, hubungan manusia dengan kelompok maupun hubungan antar kelompok diatur dalam nilai-nilai atau kaidah. Kaidah atau norma dalam masyarakat yaitu kaidah atau norma agama, kaidah atau norma kesusilaan, kaidah atau norma sopan santun, dan kaidah atau norma hukum.⁹

Penyimpangan perilaku seksual dari pernikahan sesama jenis tidak sesuai dengan konsep UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Di Indonesia sangat menentang keras perilaku penyimpangan seksual ini. Meskipun ada beberapa jumlah warga Indonesia yang melakukan perkawinan sejenis di luar negeri dan menurut hukum negara tersebut adalah sah dan legal, namun Indonesia tetap tidak mengakui perkawinan tersebut sebagai perkawinan yang sah/illegal. Jika ini tetap dilakukan, maka akan mengganggu adanya prinsip ketertiban umum yang berlaku di setiap negara khususnya Indonesia, yang menentang perkawinan sejenis sebagai perilaku menyimpang seksual dan tidak berdasarkan atas norma-norma yang hidup dan berkembang di Indonesia.

Faktor-faktor terjadinya penyimpangan perilaku seksual (perkawinan sesama jenis) berdasarkan sosiologi hukum.

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan bahwa Faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya penyimpangan perilaku seksual (perkawinan sesama jenis) berdasarkan sosiologi hukum, antara lain:

1. Pendidikan dan pengetahuan

Dari banyaknya pelaku penyimpangan perilaku seksual yang terjadi saat ini, Pendidikan dan pengetahuan merupakan faktor utama yang mempengaruhi terjadinya penyimpangan seksual tersebut. Bagi orang yang memiliki Pendidikan dan pengetahuan yang cukup tinggi dan luas akan berpikir ulang untuk melakukan penyimpangan seksual, karena akibat perilaku tersebut akan menimbulkan dampak negatif terhadap dirinya dan orang-orang sekitarnya. Meskipun dalam jumlah yang kecil orang-orang dengan taraf Pendidikan yang tertinggi sekalipun melakukan penyimpangan seksual, namun tidak sampai pada jenjang perkawinan, hanya sebatas berhubungan dan tidak memiliki ikatan.

Semakin tinggi pengetahuan, semakin kecil peluang berperilaku seksual berisiko berat.

2. Lingkungan

⁸ Ahmadi, W. (2008). Hak dan Kewajiban Wanita dalam Keluarga Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 26(4), 371-390, hlm. 374

⁹ Sudaryanto, A., & Riyanto, S. (2016). Eksistensi Delik Adat di Lingkungan Masyarakat Sentolo, Kabupaten Kulonprogo Yogyakarta. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 28(1), 46-60, hlm. 47

Lingkungan yang mendukung menjadi salah satu faktor terjadinya perilaku penyimpangan seksual. kelompok LGBT biasanya memiliki tempat sendiri Dimana lingkungan tersebut khusus bagi mereka dan letaknya secara tersembunyi agar Masyarakat dan penegak hukum tidak mengetahui keberadaan kelompok tersebut. Jika tidak di ketahui oleh public maka jumlah mereka semakin hari akan semakin bertambah.

3. Keluarga

Keluarga memiliki peran utama dalam menunjang terjadinya perilaku penyimpangan seksual. Lemahnya pengawasan oleh orang tua maupun keluarga menjadi faktor penting seseorang melakukan suatu penyimpangan seksual tersebut.

4. Budaya

Perilaku seks bebas yang dilakukan oleh seseorang, akibat kurangnya kesadaran dari pelaku penyimpangan seksual bahwa hal tersebut sangat melanggar norma-norma yang hidup dan berkembang di Indonesia dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Namun karena adanya faktor kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus sehingga perilaku penyimpangan seksual tersebut sulit untuk dihentikan.

CONCLUSION

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengenal konsep perkawinan sesama jenis. Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merumuskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. selanjutnya KUH Perdata merumuskan Perkawinan merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan untuk waktu yang lama. Jadi kesimpulannya adalah bahwa sesuatu hubungan atau ikatan disebut dengan perkawinan jika dilakukan oleh pasangan yang berbeda jenisnya, yaitu antara laki-laki dan perempuan. Bukan antara laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Konsep perkawinan yang terdapat pada UU Perkawinan merupakan konsep perkawinan secara heteroseksual (perkawinan beda jenis) yaitu antara pria dan wanita, dipegang teguh dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai bentuk perkawinan yang sah dan dilaksanakan berdasarkan kaidah moral Ketuhanan. Penyimpangan perilaku seksual dari pernikahan sesama jenis tidak sesuai dengan konsep UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Di Indonesia sangat menentang keras perilaku penyimpangan seksual ini. Meskipun ada beberapa jumlah warga Indonesia yang melakukan perkawinan sejenis di luar negeri dan menurut hukum negara tersebut adalah sah dan legal, namun Indonesia tetap tidak mengakui perkawinan tersebut sebagai perkawinan yang sah/illegal.
2. Faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya penyimpangan perilaku seksual (perkawinan sesama jenis) berdasarkan sosiologi hukum, antara lain: Pendidikan dan pengetahuan, Lingkungan, Keluarga, Budaya.

REFERENCE

KUH Perdata

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Fauziah, Anisa, Samiyono, Sugeng., & Fithry Khairiyati. (2020). Perilaku Lesbian Gay Biseksual Dan Transgender (LGBT) Dalam Perspektif Hak Azasi Manusia. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 11(2), 151-162, hlm.152.

Abidin, A. A. (2018). Perilaku penyimpangan seksual dan upaya pencegahannya di kabupaten jombang. *Prosiding Seminar Nasional & Temu Ilmiah Jaringan Peneliti*, 545–563. <http://ejurnal.iaida.ac.id> diakses pada tanggal 17 Desember 2024 pukul 13.05 wib.

Ahmadi, W. (2008). Hak dan Kewajiban Wanita dalam Keluarga Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 26(4), 371-390, hlm. 374

Crews, D., & Crawford, M. (2015). Exploring the role of being out on a queer person's self-compassion. *Journal of Gay & Lesbian Social Services*, 27(2), 172-186, hlm. 175.

I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Grup)

Yansyah, R., & Rahayu, R. (2018). Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (LGBT): Perspektif Ham Dan Agama Dalam Lingkup Hukum Di Indonesia. *Law Reform*, 14(1), 132-146, hlm. 133.

Sirait, T. M. (2017). Menilik Akseptabilitas Perkawinan Sesama Jenis di dalam Konstitusi Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 14(3), 620-643, hlm. 623.

Subekti, T. (2010). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(3), 329-338, hlm. 333.

Sudaryanto, A., & Riyanto, S. (2016). Eksistensi Delik Adat di Lingkungan Masyarakat Sentolo, Kabupaten Kulonprogo Yogyakarta. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 28(1), 46-60, hlm. 47